



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl Diponegoro No. 33 Telp (0293) 360822, Fax (0293) 360822

<http://www.infodisporabudpar.blogspot.com>

Email: infodisporabudpar@yahoo.co.id

Magelang – 56121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
NOMOR 400.4.4.4 / 08 / 340 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pembinaan prestasi olahraga di Kota Magelang khususnya atlet pelajar sekolah menengah pertama, perlu membentuk tim yang menangani kelas khusus olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan Pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 121);

11. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap substansi pelaksanaan tugas;
- b. Penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah;
- c. Ketua Tim Kerja bertugas untuk menyusun rencana dan rincian pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan membagi peran anggota dan melaksanakan tugas dengan anggota tim sesuai rencana, memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim, melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota tim serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab dan Pengarah;

- d. Anggota bertugas Menyusun rencana kerja individu, melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan melaporkan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini.

KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLARAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.4/ 08 / 340 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Pengarah
2.	Kepala Bidang Olahraga	Penanggungjawab
3.	Noviana Anggraeni, S.Pd, M.Pd selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Olahraga	Ketua
4.	Fatma Silfiyati, S.S selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Olahraga	Anggota
5.	Kepala SMP Negeri 11 Kota Magelang.	Anggota
6.	Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 11 Kota Magelang	Anggota

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG


SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.4/ 08 / 340 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Tim Kerja Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada
Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025

yaitu :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait pembinaan dan pengembangan atlet pelajar
2. Melaksanakan seleksi calon atlet pelajar yang tergabung dalam kelas khusus olahraga;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atlet pelajar dalam kelas khusus olahraga;
4. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA